

2019



*KAJIAN AKADEMIS  
“Peranan UPTD Laboratorium  
Pengujian dan Penerapan Mutu  
Hasil Perikanan (LPPMHP) dalam  
Meningkatkan Keamanan Pangan,  
Mutu dan Daya Saing Produk Hasil  
Kelautan & Perikanan di Bangka  
Belitung”*



DINAS KELAUTAN & PERIKANAN PROVINSI  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG UPTD  
LAB PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL  
PERIKANAN



---

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai salah satu provinsi kepulauan di anugerahi oleh potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar dikarenakan wilayahnya 80 persen adalah lautan yaitu sebesar 65.301 km<sup>2</sup> sedangkan wilayah daratan hanya 16.424 km<sup>2</sup>. Berdasarkan data statistik produksi perikanan tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2006 sampai dengan 2014 tingkat produksi meningkat cukup signifikan mencapai 203.284,4 ton dan di tahun 2015 menurun mencapai 139.542,9 ton, hal ini menunjukkan secara umum masih cukup menjanjikan dalam usaha produksi perikanan tangkap. Selain itu juga tingkat konsumsi ikan bagi masyarakat di wilayah Bangka Belitung terbilang cukup tinggi bahkan di atas rata-rata nasional mencapai 45 kg/perkapita.

Besarnya produksi perikanan tangkap dan juga tingkat konsumsi ikan di provinsi kepulauan Bangka Belitung salah satunya juga menimbulkan problem antara lain terkait dengan mutu dan keamanan pangan hasil perikanan. Salah satunya berdasarkan monitoring yang rutin dilakukan oleh UPTD LPPMHP DKP Prov. Kep. Bangka Belitung (*Laporan Hasil Uji Monitoring No. 077/01/LHUM.LPPMHP/2016*) menyatakan bahwa sejumlah ikan dan rajungan terindikasi berformalin yang di temukan di pasar Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan 2 (dua) perusahaan pengelola ikan.

Sesuai dengan nawacita yang didengungkan oleh presiden Joko Widodo yang pertama berbunyi "*menghadirkan negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara*" maka sangat perlu khususnya

---

bagi pemerintah daerah memberikan perlindungan bagi masyarakat khususnya masyarakat Bangka Belitung yang mengkonsumsi produk perikananannya. Di dalam amanat Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 pada pasal 68 ayat 1 menyebutkan "*Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan keamanan pangan di setiap rantai pangan secara terpadu*". Oleh karena itu dalam perlindungan terkait jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan diperlukan sebuah sistem jaminan mutu dan keamanan pangan yang artinya upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak praproduksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.

Perangkat aturan yang mengatur mekanisme sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yaitu terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 2004 tentang perikanan. Berdasarkan aturan tersebut sebuah sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan meliputi beberapa kegiatan ...

- a. pengembangan dan penerapan persyaratan atau standar Bahan Baku;
- b. pengembangan dan penerapan persyaratan atau standar higienis, teknik penanganan, dan teknik
- c. cara pengolahan yang baik;
- d. pengembangan dan penerapan persyaratan atau standar mutu produk melalui penerapan GMP dan SSOP;

- 
- e. pengembangan dan penerapan persyaratan atau standar sarana dan prasarana;
  - f. pengembangan dan penerapan persyaratan atau standar metode pengujian;
  - g. Pengendalian Mutu merupakan peran inspektur mutu (Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu);
  - h. Pengawasan Mutu merupakan peran pengawas perikanan pusat dan daerah; dan
  - i. Sertifikasi.

Penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan merupakan sebuah rangkaian yang menjadi satu rangkaian utuh dimulai sebelum produksi atau tahapan bahan baku yang sesuai standar serta higienitasnya sampai dengan outputnya adalah sertifikasi produk yang aman untuk dikonsumsi oleh manusia dan rangkaian ini melibatkan peran berbagai stakeholder baik itu pemerintah pusat (BKIPM KKP RI dan Ditjen PSDKP) maupun pemerintah daerah yang membidangi kelautan dan perikanan.

Peran pemerintah daerah seperti disebut pada pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan menyebutkan ayat (1) : Menteri, menteri terkait, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan kepada pelaku usaha dan masyarakat Perikanan dalam menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan; ayat (2) : pembinaan sebagaimana ayat (1) dilakukan melalui sosialisasi, penyuluhan, pembinaan dan peningkatan peran serta masyarakat.

Untuk itu dalam penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan diatas, antara point a sampai dengan f sangat diperlukan konsistensi dan komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi maupun Kab/Kota serta UPTD Lab. Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP) serta personel pembina mutu yang ada di UPTD LPPMHP untuk melakukan pembinaan dan monitoring kepada pelaku usaha perikanan yang ada di Bangka Belitung.

Atas dasar tersebut keberadaan UPTD Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sangat penting selain sebagai laboratorium penguji, sebagai lembaga pembina penerapan mutu dan juga sebagai lembaga sertifikasi mutu produk perikanan.

## B. Kondisi Umum

Statistik jumlah Unit Pengolahan Ikan yang ada di Provinsi Bangka Belitung tahun 2018 :

Tabel 1. Statistik Jumlah UPI di Bangka Belitung tahun 2018

Kode	Jenis Kegiatan Pengolahan	JUMLAH UPI
02	Pembekuan	0
03	Penggaraman/Pengeringan	369
04	Pemindangan	0
05	Pengasapan/Pemanggangan	13
06	Fermentasi	303
07	Pereduksian/Ekstraksi	0
08	Pelumatan Daging Ikan	495
09	Penanganan Produk Segar	154
10	Pengolahan Lainnya	796
	<b>JUMLAH</b>	<b>2,130</b>

Jumlah sertifikasi pengolahan yang dimiliki oleh Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih sangat minim terutama hanya UPI skala menengah besar yang ada di Kota Pangkalpinang dan Tanjungpandan Belitung, seperti disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. Statistik Jumlah Sertifikat Pengolahan yang dimiliki UPI Bangka Belitung Tahun 2018

Kabupaten/Kota		Jumlah UPI	Sertifikat yang Dimiliki				
			Belum Ada	SKP	PIRT	MD	Halal
01	BANGKA	302	302	0	0	0	0
02	BELITUNG	259	220	8	39	0	0
03	BANGKA BARAT	543	543	0	0	0	0
04	BANGKA TENGAH	186	161	0	25	0	0
05	BANGKA SELATAN	340	335	0	5	0	0
06	BELITUNG TIMUR	175	130	0	45	0	0
71	PANGKAL PINANG	325	196	5	106	0	24
	<b>JUMLAH</b>	<b>2,130</b>	<b>1,887</b>	<b>13</b>	<b>220</b>	<b>0</b>	<b>24</b>

### C. Dasar Hukum

1. Undang – undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
2. Undang – undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 juncto No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan
3. Undang- undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan

- 
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan dan Gizi Pangan
  6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 19 Tahun 2010 Tentang Sistem Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
  7. Keputusan Dirjen P2HP Nomor. Kep 011/DJ-P2HP/2007 tentang pedoman penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan
  8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 tahun 2008 tentang perubahan atas peraturan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2008 tentang Retribusi Jasa Usaha.
  9. Peraturan Gubernur Bangka Belitung No.57B tahun 2013 tentang unit pelaksana teknis dinas (UPTD) daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.


---

## II. SUMBER DAYA MANUSIA


### A. Struktur Organisasi LPPMHP

Struktur Organisasi UPTD LPPMHP Pangkalpinang mengacu pada Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 98 Tahun 2017 serta mengacu pada SNI ISO/IEC 17025 : 2017 seperti yang tergambar pada tabel dibawah ini...

#### **STRUKTUR ORGANISASI LPPMHP**



## **Bagan Struktur organisasi LPPMHP**



### **Kepegawaian LPPMHP**

Jumlah pegawai Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan (LLPMHP) tahun 2020 sebanyak 13 orang pegawai dengan rincian pada tabel di bawah ini :

**Tabel. 3** Jumlah Pegawai LPPMHP Prov. Kep. Babel berdasarkan status pegawai tahun 2020.

No	Status Pegawai	Golongan							Jumlah
		IIc	II d	IIIa	III b	IIIc	III d	IVb	
1	PNS			1	1	2	3	1	8
2	THL DINAS								5
<b>JUMLAH</b>									<b>13</b>

**Tabel. 4** Klasifikasi PNS dan THL di LPPMHP Prov. Kep. Babel berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2020

No	Tingkat Pendidikan	Golongan		Jumlah
		Laki- Laki	Perempuan	
1	Pasca Sarjana / S2	3	-	3
2	Sarjana / S1	3	4	7
3	Diploma-IV	-	-	-
4	Diploma-III	-	1	1
5	SMA	2	-	2
<b>JUMLAH</b>		<b>8</b>	<b>5</b>	<b>13</b>

**Tabel. 5** Klasifikasi PNS di LPPMHP Prov. Kep. Babel tahun 2014

No	Eselon	Golongan		Jumlah
		Laki - Laki	Perempuan	
1	III	1	-	1
2	IV	1	2	3
<b>JUMLAH</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>

---

## **B. Kebijakan Kepegawaian LPPMHP**

Kebijakan kepegawaian Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan (LLPMHP) :

- a. Memberi pelayanan terbaik kepada pelanggan (*customer*) untuk jasa pengujian dan penerbitan Surat Keterangan Hasil Uji (SKHU) dan sertifikasi;
- b. Berusaha untuk berkesesuaian dengan persyaratan standar nasional/internasional dan meningkatkan efektifitas serta manajemen secara berkelanjutan;
- c. Melakukan peningkatan pengelolaan laboratorium secara kontinyu;
- d. Seluruh staf berperan serta dalam pencapaian kepuasan pelanggan (*customer*), memahami dokumen mutu, menerapkan kebijakandan prosedur dalam melaksanakan tugas serta bertanggung jawab untuk meyakinkan pelanggan bahwa kontribusinya efektif dan memuaskan.

Beberapa pelatihan bersertifikasi yang telah diikuti dan diadakan personil Sumber Daya Manusia di UPTD LPPMHP bekerja sama dengan BBIA Kemendag RI, LIPI, BSN, KAN, BKIPM KKP RI, Ditjen PDSKP KKP RI :

1. Pelatihan ISO 17025 : 2008
2. Pelatihan ISO 17020 : 2012
3. Pelatihan ISO 17065, 17067
4. Pelatihan ISO 9001
5. Pelatihan tugas dan fungsi Manajemen Puncak
6. Pelatihan Pelayanan Prima Laboratorium
7. Pelatihan Petugas Pengambil Contoh
8. Pelatihan Audit Internal Sistem Manajemen Laboratorium

- 
9. Pelatihan Penyusunan Dokumen Sistem Manajemen Laboratorium
  10. Pelatihan Verifikasi & Validasi Metode Pengujian Mikrobiologi & Kimia
  11. Pelatihan Panelis Standar
  12. Pelatihan Pengolahan Data Hasil Pengujian
  13. Pelatihan HACCP
  14. Pelatihan Pembina Mutu

---

### III. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

**Tugas pokok dan fungsi LPPMHP berdasarkan Pergub Nomor 98 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung :**

**A. Tugas Pokok LPPMHP**

- (1) UPTD Laboratorium Pengujian dan penerapan Mutu Hasil perikanan mempunyai tugas memverifikasi, mengkoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan di bidang pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan melalui monitoring, pengendalian dan pembinaan mutu produk hasil perikanan untuk mewujudkan kualitas dan keamanan produk hasil perikanan di Bangka Belitung
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Laboratorium Pengujian dan penerapan Mutu Hasil perikanan mempunyai uraian tugas:
  - a. Pembinaan & monitoring penerapan standarisasi produk perikanan di daerah
  - b. Pengujian mutu dan keamanan pangan produk perikanan secara laboratories utk mendukung penerapan standar produk perikanan
  - c. Pengujian mutu dan keamanan pangan secara laboratories utk proses penerbitan SNI
  - d. Sertifikasi produk penggunaan tanda SNI produk perikanan daerah
  - e. Pembinaan & monitoring GMP – SSOP kepada UPI yg mengajukan SKP
  - f. Pembinaan diversifikasi produk kelautan & perikanan
  - g. Pembinaan dan monitoring kepada UPI yg akan mengajukan izin pemasukan produk hasil perikanan
  - h. Monitoring mutu produk perikanan impor yg beredar di daerah

**B. Fungsi LPPMHP**

Fungsi Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan :

- (1) Lembaga Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
- (2) Lembaga Penerapan Mutu Teknologi Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan;
- (3) Lembaga Sertifikasi Mutu Produk Hasil Kelautan dan Perikanan;

---

## IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

### A. Visi LPPMHP

Visi Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan (LLPMHP) :

**“Mewujudkan Penyelenggaraan Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan yang unggul dan terpercaya”**

### B. Misi LPPMHP

Misi Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan (LLPMHP) :

- Memberikan pelayanan kepada pelanggan (customer) untuk jasa pengujian dan menerbitkan Surat Laporan Hasil Uji (SLHU).
- Berusaha untuk kesesuaian dengan persyaratan standar Nasional/Internasional dan meningkatkan efektifitas manajemen serta berkelanjutan.
- Melaksanakan peningkatan pembinaan penerapan mutu, keamanan pangan dan sertifikasi produk hasil kelautan dan perikanan
- Berperan serta dalam pencapaian kepuasan pelanggan (customer), memahami dokumen mutu, menerapkan kebijakan dan prosedur dalam melaksanakan tugas serta bertanggung jawab untuk meyakinkan pelanggan bahwa kontribusi efektif dan memuaskan.
- Meningkatkan SDM Pegawai LPPMHP melalui pelatihan, magang maupun lainnya sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
- Terlaksananya proses akreditasi LPPMHP Prov. Kep Babel berupa pengesahan dokumen mutu, uji banding, pelaksanaan audit internal dan kaji ulang manajemen.

---

### **C. Sasaran Strategis**

Sasaran strategis dari UPTD LPPMHP sesuai dengan Renstra DKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan daya saing produk melalui peningkatan mutu dan keamanan pangan produk hasil kelautan dan perikanan dengan IKU adalah jumlah rekomendasi hasil uji keamanan pangan dan mutu produk kelautan dan perikanan
2. Meningkatnya operasional UPTD, SDM serta jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dari bahan berbahaya pada TPI, PPI, Unit Pengolahan Ikan (UPI), UMKM Produk hasil perikanan di 7 Kab/Kota se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan IKU adalah Jumlah sampel yang diuji untuk keamanan produk kelautan dan perikanan dari bahan berbahaya
3. Meningkatnya Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang menerapkan standar mutu GMP dan SSOP untuk sertifikasi mutu dan keamanan produk kelautan dan perikanan dengan IKU adalah Jumlah UPI yang dibina dalam rangka memenuhi standar sertifikasi mutu dan keamanan pangan hasil produk kelautan dan perikanan
4. Peningkatan Sarana dan prasarana pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan dengan IKU adalah Pengadaan sarana dan prasarana penunjang pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan

---

## V. BENTUK PELAYANAN

### A. Ruang Lingkup Pengujian LPPMHP

UPTD LPPMHP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memberikan layanan kepada *customer* dalam hal pengujian mutu terhadap bahan baku, bahan pembantu, bahan tambahan dan produk akhir hasil perikanan melalui metode pengujian yang meliputi :

#### ⇒ Pengujian Mikrobiologi

Merupakan pengujian yang menggunakan reagen/media dengan memanfaatkan mikroba sebagai indikator pengujian untuk menentukan mutu dan daya tahan suatu makanan dan juga untuk menentukan tingkat keamanan dan sanitasi dari makanan ataupun produk perikanan.

Parameter pengujian mikrobiologi yang dilakukan di LPPMHP diantaranya :

PARAMETER PENGUJIAN	METODE UJI
Penentuan Coliform dan Escherichia Coli	SNI 01-2332.1-2006
Penentuan Angka Lempeng Total	SNI 01-2332.3-2006
Pengujian Salmonella	SNI 01-2332.2-2006

#### ⇒ Pengujian Organoleptik

Merupakan cara pengujian yang menggunakan indera manusia sebagai alat utama untuk menilai mutu ikan hidup dan produk perikanan yang segar utuh.

---

Parameter pengujian Organoleptik yang dilakukan di LPPMHP diantaranya :

<b>PARAMETER PENGUJIAN</b>	<b>METODE UJI</b>
Pengujian Organoleptik/sensori	SNI 01-2346-2006
Suhu Pusat pada Produk Perikanan	SNI 01-2372-1-2006
Bobot tuntas pada Produk Perikanan	SNI 01-2372-2-2006

⇒ **Pengujian Kimia**

Merupakan pengujian/ suatu rangkaian kegiatan untuk memeriksa/ mengetahui/menentukan kandungan dari suatu sampel dengan tujuan tertentu yang berupa penentuan kadar suatu komponen, komposisi, struktur, sifat fisis, sifat kimia, dan fungsi dari suatu senyawa.

Parameter pengujian kimia yang dilakukan di LPPMHP diantaranya :


<b>PARAMETER PENGUJIAN</b>	<b>METODE UJI</b>
Penentuan kadar abu	SNI 2354.1 : 2010
Penentuan kadar air	SNI 01-2354.2-2006
Formalin	(4) Metode antilin (5) Formaldehyde test secara semi kuantitatif

Jenis Komoditi yang diuji di LPPMHP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah :

- a. Udang segar
- b. Ikan segar
- c. Udang kering
- d. Cumi-cumi segar
- e. Cumi-cumi kering
- f. Ikan Asin
- g. Produk hasil perikanan lainnya (Terasi, kerupuk, getas, dll)
- h. Ikan budidaya

## B. Skema Alur Pelayanan LPPMHP

Bentuk pelayanan yang diberikan UPTD LPPMHP kepada Pelanggan saat ini sesuai dengan fungsi laboratorium berupa pengeluaran Surat Keterangan Hasil Uji (SKHU) yang digambarkan dalam diagram alir kerja di bawah ini :



---

### C. Sarana Laboratorium LPPMHP

UPTD Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki berbagai peralatan yang digunakan sesuai dengan ruang lingkup pengujian di Laboratorium diantaranya :

⇒ Ruang Laboratorium Mikrobiologi

No.	Peralatan Laboratorium Mikrobiologi
1.	Hot Plate
2.	Stomacher
3.	Water Bath
4.	Power Pipette
5.	Laminary Air Flow
6.	Autoclave
7.	Incubator
8.	Mikroskop
9.	Berbagai Glass ware

⇒ Ruang Laboratorium Organoleptik

No.	Peralatan Laboratorium Organoleptik
1.	Thermohygrometer
2.	Thermocouple
3.	Mikroskop
4.	Berbagai Glass ware

⇒ Ruang Laboratorium Kimia

No.	Peralatan Laboratorium Kimia
1.	Hot plate
2.	Oven
3.	Furnace
4.	Sentrifuge
5.	Blender
6.	Homogenizer
7.	Neraca analitik
8.	Berbagai Glass Ware

## KEGIATAN PENGUJIAN MIKROBIOLOGI



## KEGIATAN PENGUJIAN ORGANOLEPTIK



## KEGIATAN PENGUJIAN KIMIA



---

## RUANG LABORATORIUM KIMIA



## RUANG TIMBANG



---

## RUANG LABORATORIUM MIKROBIOLOGI



## RUANG LABORATORIUM ORGANOLEPTIK





---

## DOKUMENTASI MONEV KEAMANAN HASIL PERIKANAN DI PASAR, PELABUHAN



---

## **DOKUMENTASI PEMBINAAN GMP DAN SSOP UNIT PENGOLAHAN**



---

## VI. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Kajian Akademis Peran Penting UPTD Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam meningkatkan mutu, keamanan pangan dan daya saing produk hasil kelautan dan perikanan di Bangka Belitung merupakan suatu gambaran terkait tugas pokok dan fungsi maupun visi dan misi dari UPTD LPPMHP.

### B. Saran

UPTD LPPMHP bertekad untuk meningkatkan diri untuk senantiasa mengikuti perkembangan standar nasional maupun internasional.

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrahim,

Segala puji bagi Allah, shalawat dan salam disampaikan kepada Muhammad rasulullah, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti petunjukNya sampai hari akhir. Kajian akademis peran penting UPTD Laboratorium Pengujian dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat diselesaikan, kajian akademis untuk memberikan gambaran tentang kondisi dan potensi laboratorium sekaligus sebagai data dasar dalam rangka pembangunan dan pengembangan dalam sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kajian akademis Peranan UPTD Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2017 disusun berdasarkan perubahan kewenangan pasca berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta arahan dari Ditjen Peningkatan Daya Saing KKP RI yang terbaru.

Peran UPTD LPPMHP saat ini dikembangkan sebagai laboratorium penguji, lembaga pembina/penerapan mutu perikanan dan lembaga sertifikasi mutu produk perikanan, akhirnya kami ucapkan terimakasih atas segala partisipasi dari berbagai pihak dengan diselesaikannya Kajian Akademis Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan.

Semoga Allah memberikan karunia yang setimpal kepada seluruh personil yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan naskah akademis ini dan menjadikannya sebagai amal yang bermanfaat dan mengandung berkah.

Pangkalpinang, Januari 2020

Kepala UPTD LPPMHP,

**ROBANI JUHAR, S.Pi, M.Si**

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang LPPMHP	1
B. Kondisi Umum LPPMHP	4
C. Dasar Hukum LPPMHP	5
BAB II SUMBER DAYA MANUSIA .....	7
A. Struktur Organisasi LPPMHP	7
B. Kepegawaian LPPMHP	8
C. Kebijakan Kepegawaian LPPMHP	9
BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI .....	11
A. Tugas Pokok LPPMHP	11
B. Fungsi LPPMHP	11
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN dan SASARAN STRATEGIS .....	12
A. Visi LPPMHP	12
B. Misi LPPMHP	12
C. Sasaran Strategis LPPMHP	12
BAB V BENTUK PELAYANAN LPPMHP .....	14
A. Ruang Lingkup Pengujian LPPMHP	14
B. Skema Alur Pelayanan LPPMHP	16
C. Sarana Laboratorium LPPMHP	
BAB VI PENUTUP	22
A. Kesimpulan	22
B. Saran	22

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Statistik Jumlah UPI di Bangka Belitung Tahun 2018 .....	4
Tabel 2	Statistik Jumlah Sertifikat Pengolahan yang dimiliki UPI Bangka Belitung Tahun 2018.....	5
Tabel 3	Jumlah Pegawai LPPMHP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	8
Tabel 4	Klasifikasi PNS dan CPNS di LPPMHP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	9
Tabel 5	Klasifikasi PNS di LPPMHP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	9